



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 113/Pid/2016/PT.DKI.

"DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **YAMAN bin SOLEH.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/15Juni 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kedoya Rt.003/003, Kedoya Selatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -----.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polrisejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 05 September 2015 ;
- Diperpanjang oleh Ketua PN.Jakarta Timur sejak tanggal 06 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;
- Diperpanjang oleh Ketua PN.Jakarta Timur sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d tanggal 04 Nopember 2015;
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2015 s/d tanggal 22 Nopember 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d tanggal 11 Desember 2015;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 09 Pebruari 2016;

Hal 1 dari 17 Hal Put. No 113/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang.I. oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Pebruari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Maret 2016 S/D 29 Mei 2016;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. Tri Andayani, SH., 2. Rico W. Tarigan, SH., 3. Gala Adi Parsetio. SH, 3. Vicky Hutahaean. SH., dkk, Tim Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Yustitia 1979 beralamat di Jalan DR.Sumarno No.1 Sentra Primer Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Nomor .Reg.PERKARA. : PDM-154/JKTM/11/2015, tanggal 10 Nopember 2015, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KE-SATU;

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa Yaman Bin Soleh (baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan terdakwa dalam berkas terpisah/slitsing) dan Agus als Dedi, pada hari Selas tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib,atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2015bertempat dibelakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang maih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu* sebagaimana dimaksud ddalam pasal 26 ayat (3) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembaratau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menyebutkan bahwa terdakwa Yaman bin Soleh pernah berceritera mengenai uang palsu, selanjutnya saksi Triyono Raharjo (anggota Kepolisian dan bertugas di Subdit Upal Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan berhasil berhubungan langsung dengan terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015 sekira pagi hari terdakwa Yaman bin Soleh menghubungi saksi Triyono Raharjo dengan mengatakan bahwa ada yang akan menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 dan saksi Triyono Raharjo setuju untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah memiliki uang avanza atau uang adr (istilah dari uang palsu) yang dijawab oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan masih ada, setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Triyono Raharjo bahwa transaksi akan dilakukan di sekitar masjid At Tin Taman Mini Jakarta Timur dan saksi Triyono Raharjo mengatakan kepada terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) untuk transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid At Tin pada hari Selasa tanggal 7 juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib dengan kesepakatan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 14.30 wib terdakwa dihubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan meminta menggeser pertemuan dari depan Masjid At Tin kesekitar Hotel Santika Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dimana kemudian terdakwa menghubungi saksi Triyono Raharjo memberitahukan lokasi transaksi tersebut;

Hal 3 dari 17 Hal Put. No 113/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bertempat di belakang Hotel Santika Santika Taman Mini sekitar pukul 15.00 wib, setelah bertemu dengan saksi Triyono Raharjo yang datang bersama temannya yakni saksi Tuhono, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan mengatakan bahwa pembeli sudah siap, tak lama kemudian datang Agus alias Dedi (DPO) seorang diri menemui terdakwa dan saksi Triyono Raharjo dimana sebelumnya Agus alias Dedi (DPO) datang ke Hotel Santika Santika bersama-sama dengan saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan menggunakan mobil Avanza warna silver serta sopir bernama Jhon, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) pergi menemui saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan yang menunggu dimobil yang diparkir didepan Hotel Santika, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) menyerahkan tas hitam berisi 10 (sepuluh) lak uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening kepada saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan memintanya untuk menemui pembeli dan menyerahkan uang palsu tersebut, kemudian pada saat saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan serta terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo dan Tuhono sedangkan Agus alias Dedi berhasil melarikan diri;
- Bahwa jika transaksi yang dilakukan antara saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan saksi Triyono Raharjo tersebut berhasil, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui bahwa uang yang akan dijual oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan tersebut sebenarnya adalah uang palsu/tidak asli;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp.100.000,- TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditanda tangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : “ *dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut tidak asli* ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tri Adi Riyanto terhadap barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk membeli barang, menimbun kekayaan dan untuk membayar jasa ;
- Bahwa Barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah palsu yang terbuat dari bahan, ukuran ,warna, gambar, dan/atau desainya menyerupai rupiah yang telah diedarkan secara melawan hukum yangtelah dilakukan oleh terdakwa , saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan Agus (DPO);

----- Perbuatan Terdakwa Yaman bin Soleh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar .

----- Bahwa ia terdakwa Yaman Bin Soleh (baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan terdakwa dalam berkas terpisah/slitsing) dan Agus als Dedi, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib,atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat dibelakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang maih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 ,-*

Hal 5 dari 17 Hal Put. No 113/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menyebutkan bahwa terdakwa Yaman bin Soleh pernah berceritera mengenai uang palsu, selanjutnya saksi Triyono Raharjo (anggota Kepolisian dan bertugas di Subdit Upal Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan berhasil berhubungan langsung dengan terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015 sekira pagi hari terdakwa Yaman bin Soleh menghubungi saksi Triyono Raharjo dengan mengatakan bahwa ada yang akan menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 dan saksi Triyono Raharjo setuju untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah memiliki uang avanza atau uang adr (istilah dari uang palsu) yang dijawab oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan masih ada, setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Triyono Raharjo bahwa transaksi akan dilakukan di sekitar masjid At Tin Taman Mini Jakarta Timur dan saksi Triyono Raharjo mengatakan kepada terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) untuk transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid At Tin pada hari Selasa tanggal 7 juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib dengan kesepakatan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 14.30 wib terdakwa dihubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan meminta menggeser pertemuan dari depan Masjid At Tin kesekitar Hotel Santika Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dimana kemudian terdakwa menghubungi saksi Triyono Raharjo memberitahukan lokasi transaksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bertempat di belakang Hotel Santika Santika Taman Mini sekitar pukul 15.00 wib, setelah bertemu dengan saksi Triyono Raharjo yang datang bersama temannya yakni saksi Tuhono, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan mengatakan bahwa pembeli sudah siap, tak lama kemudian datang Agus alias Dedi (DPO) seorang diri menemui terdakwa dan saksi Triyono Raharjo dimana sebelumnya Agus alias Dedi (DPO) datang ke Hotel Santika Santika bersama-sama dengan saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan menggunakan mobil Avanza warna silver serta sopir bernama Jhon, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) pergi menemui saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan yang menunggu dimobil yang diparkir didepan Hotel Santika, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) menyerahkan tas hitam berisi 10 (sepuluh) lak uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening kepada saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan memintanya untuk menemui pembeli dan menyerahkan uang palsu tersebut, kemudian pada saat saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan serta terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo dan Tuhono sedangkan Agus alias Dedi berhasil melarikan diri;
- Bahwa jika transaksi yang dilakukan antara saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan saksi Triyono Raharjo tersebut berhasil, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui bahwa uang yang akan dijual oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan tersebut sebenarnya adalah uang palsu/tidak asli;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp.100.000,- TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditanda tangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : *“ dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut tidak asli “;*

Hal 7 dari 17 Hal Put. No 113/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tri Adi Riyanto terhadap barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk membeli barang, menimbun kekayaan dan untuk membayar jasa ;
- Bahwa Barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah palsu yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainya menyerupai rupiah yang telah diedarkan secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan Agus (DPO);

----- **Perbuatan Terdakwa Yaman bin Soleh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Lebih subsidair.

----- Bahwa ia terdakwa Yaman Bin Soleh (baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan terdakwa dalam berkas terpisah/slitsing) dan Agus als Dedi, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat dibelakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang maih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menyebutkan bahwa terdakwa Yaman bin Soleh pernah berceritera mengenai uang palsu, selanjutnya saksi Triyono Raharjo (anggota Kepolisian dan bertugas di Subdit Upal Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan berhasil berhubungan langsung dengan terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015 sekira pagi hari terdakwa Yaman bin Soleh menghubungi saksi Triyono Raharjo dengan mengatakan bahwa ada yang akan menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 dan saksi Triyono Raharjo setuju untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah memiliki uang avanza atau uang adr (istilah dari uang palsu) yang dijawab oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan masih ada, setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Triyono Raharjo bahwa transaksi akan dilakukan di sekitar masjid At Tin Taman Mini Jakarta Timur dan saksi Triyono Raharjo mengatakan kepada terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) untuk transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid At Tin pada hari Selasa tanggal 7 juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib dengan kesepakatan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 14.30 wib terdakwa dihubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan meminta menggeser pertemuan dari depan Masjid At Tin kesekitar Hotel Santika Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dimana kemuidan terdakwa menghubungi saksi Triyono Raharjo memberitahukan lokasi transaksi tersebut;

Hal 9 dari 17 Hal Put. No 113/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bertempat di belakang Hotel Santika Santika Taman Mini sekitar pukul 15.00 wib, setelah bertemu dengan saksi Triyono Raharjo yang datang bersama temannya yakni saksi Tuhono, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan mengatakan bahwa pembeli sudah siap, tak lama kemudian datang Agus alias Dedi (DPO) seorang diri menemui terdakwa dan saksi Triyono Raharjo dimana sebelumnya Agus alias Dedi (DPO) datang ke Hotel Santika Santika bersama-sama dengan saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan menggunakan mobil Avanza warna silver serta sopir bernama Jhon, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) pergi menemui saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan yang menunggu dimobil yang diparkir didepan Hotel Santika, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) menyerahkan tas hitam berisi 10 (sepuluh) lak uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening kepada saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan memintanya untuk menemui pembeli dan menyerahkan uang palsu tersebut, kemudian pada saat saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan serta terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo dan Tuhono sedangkan Agus alias Dedi berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dijual oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kepada saksi Triyono Raharjo tersebut diakui oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan sebenarnya milik Dedi alias Agus (DPO) yang memang telah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan dalam sebuah tas hitam oleh Dedi alias Agus (DPO) dan baik terdakwa maupun saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan bahwa uang tersebut adalah uang palsu/tidak asli;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp.100.000,- TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditanda tangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : “ dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp.100.000 ,- TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut **tidak asli** “;*

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tri Adi Riyanto terhadap barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk membeli barang, menimbun kekayaan dan untuk membayar jasa ;
- Bahwa Barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah tiruan yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang telah diedarkan tiddak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara yang telah dilakukan oleh terdakwa Yaman, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alaias Iwan dan Agus (DPO);

----- Perbuatan Terdakwa Yaman bin Soleh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU.

Ke-dua.

----- Bahwa ia terdakwa Yaman Bin Soleh (baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan terdakwa dalam berkas terpisah/slitsing) dan Agus als Dedi, pada hari Selas tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib,atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat dibelakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang maih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,*

Hal 11 dari 17 Hal Put. No 113/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan ataupun menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menyebutkan bahwa terdakwa Yaman bin Soleh pernah berceritera mengenai uang palsu, selanjutnya saksi Triyono Raharjo (anggota Kepolisian dan bertugas di Subdit Upal Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan berhasil berhubungan langsung dengan terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015 sekira pagi hari terdakwa Yaman bin Soleh menghubungi saksi Triyono Raharjo dengan mengatakan bahwa ada yang akan menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 dan saksi Triyono Raharjo setuju untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah memiliki uang avanza atau uang adr (istilah dari uang palsu) yang dijawab oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan masih ada, setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Triyono Raharjo bahwa transaksi akan dilakukan di sekitar masjid At Tin Taman Mini Jakarta Timur dan saksi Triyono Raharjo mengatakan kepada terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid At Tin pada hari Selasa tanggal 7 juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib dengan kesepakatan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 14.30 wib terdakwa dihubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan meminta menggeser pertemuan dari depan Masjid At Tin kesekitar Hotel Santika Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dimana kemudian terdakwa menghubungi saksi Triyono Raharjo memberitahukan lokasi transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya bertempat di belakang Hotel Santika Santika Taman Mini sekitar pukul 15.00 wib, setelah bertemu dengan saksi Triyono Raharjo yang datang bersama temannya yakni saksi Tuhono, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan mengatakan bahwa pembeli sudah siap, tak lama kemudian datang Agus alias Dedi (DPO) seorang diri menemui terdakwa dan saksi Triyono Raharjo dimana sebelumnya Agus alias Dedi (DPO) datang ke Hotel Santika Santika bersama-sama dengan saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan menggunakan mobil Avanza warna silver serta sopir bernama Jhon, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) pergi menemui saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan yang menunggu dimobil yang diparkir didepan Hotel Santika , selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) menyerahkan tas hitam berisi 10 (sepuluh) lak uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening kepada saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan memintanya untuk menemui pembeli dan menyerahkan uang palsu tersebut, kemudian pada saat saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan serta terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo dan Tuhono sedangkan Agus alias Dedi berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) yang akan dijual oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kepada saksi Triyono Raharjo tersebut diakui oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan sebenarnya milik Dedi alias Agus (DPO) yang memang telah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan dalam sebuah tas hitam oleh Dedei alias Agus (DPO) dan

Hal 13 dari 17 Hal Put. No 113/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terdakwa maupunsaksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan bahwa uang tersebut adalah uang palsu/tidak asli dan jika transaksi berhasil, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan mendapat bagian keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 30% (tiga puluh persen);

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp.100.000 ,- TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditanda tangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : “ *dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut **tidak asli** “;*

----- **Perbuatan Terdakwa Yaman bin Soleh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat**

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM.154/JKTM/02/2016, tanggal 09 Februari 2016, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa YAMAN bin SOLEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana uang palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAMAN bin SOLEH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa tahanan sementara ,dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh lak) dan 1 (satu) tas kecil warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (limaribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 1221/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 Pebruari 2016, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa YAMAN bin SOLEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *bersama-sama telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu* “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) sebnyak 10 (sepuluh lak) dan 1 (satu) tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akte permintaan banding Nomor : 08/Akta.PID/2016/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh : CORIANA JULVIDA SARAGIH,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2016, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 1221/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM, tanggal 23 Februari 2016, dan permintaan banding tersebut

Hal 15 dari 17 Hal Put. No 113/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Kepala Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 April 2016, dan diserahkan / diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2016;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W.10.U5./22212/HK.01/V/2016. tanggal 04 April 2016, telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) terhitung 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor.1221/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM, tanggal 23 Februari 2016, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu Primair maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akibat dari ajakan/ pengaruh dari Agus alias Dedi (DPO) untuk menjual uang palsu di samping itu Terdakwa juga belum pernah dihukum, oleh karena itu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran adalah adil apabila Terdakwa di Hukum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor.1221/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM tanggal 23 Februari 2016, harus diubah sekedar kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat di kuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan , maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 242 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 242 KUHP;

Mengingat pasal 36 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011, tentang mata uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan pasal – pasal lain dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 23 Februari 2016 , No.1221/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa YAMAN bin SOLEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-

Hal 17 dari 17 Hal Put. No 113/Pid/2016/PT.DKI



sama telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu “;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) sebnyak 10 (sepuluh lak) dan 1 (satu) tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **03 Mei 2016**, oleh kami : IMAM SUNGUDI. SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj ELNAWISAH,SH.MH dan HUMUNTAL PANE,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 April 2016 , No.113/Pid/2016/PT.DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** , tanggal **04 Mei 2016** , oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan BUDIMAN,SH.MH sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 113/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 12 April 2016 , akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. ELNAWISAH, SH.MH

IMAM SUNGUDI ,SH.

HUMUNTAL PANE,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN.SH,MH

Hal 19 dari 17 Hal Put. No 113/Pid/2016/PT.DKI